

# **SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR**

Abdul Hamid  
NPP 31.0502

*Asdaf Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: [nasrulabdulhamid18@gmail.com](mailto:nasrulabdulhamid18@gmail.com)

## **ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** General elections are one of the pillars in a democratic process in a country that allows citizens to participate in shaping their government. The campaign period is one of the election participants promoting themselves to the public. Jember Regency as a local government that participates in helping to succeed the General Election by realizing the implementation of an orderly and safe campaign, especially in the installation of campaign props. In realizing order in the installation of campaign props, the Civil Service Police Unit and the Election Supervisory Board work together to realize it. Satpol PP as a regional apparatus organization has the duty to create order and tranquility, while Bawaslu plays a role in overseeing the implementation of the campaign. Therefore, the synergy between Satpol PP and Bawaslu is needed to realize order in the installation of campaign props in Jember Regency **Purpose:** This study aims to describe and analyze the form of synergy carried out by Satpol PP and Bawaslu in curbing campaign props, as well as to describe and analyze the inhibiting factors of synergy carried out by Satpol PP and Bawaslu in curbing campaign props **Method:** This study aims to describe and analyze the form of synergy carried out by Satpol PP and Bawaslu in curbing campaign props, as well as to describe and analyze the inhibiting factors of synergy carried out by Satpol PP and Bawaslu in curbing campaign props. This research uses descriptive qualitative methods and uses observation, interview and documentation techniques **Result:** The results of this study show that the synergy between Satpol PP and Bawaslu in realizing the orderly installation of campaign props in Jember Regency is still not optimal, even so it is necessary to appreciate the efforts made by Satpol PP and Bawaslu in controlling campaign props. This is because Satpol PP and Bawaslu have tried their best with all the limitations that exist. Satpol PP and Bawaslu have also tried to communicate in various ways. In addition, the two agencies have also coordinated to realize this **Conclusion:** The conclusion of this study is that the synergy between Satpol PP and Bawaslu still needs to be enhanced  
**Keywords:** Synergy; Curbing; Campaign Props

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang(GAP):** Pemilihan Umum merupakan salah satu pilar dalam suatu proses demokrasi pada sebuah negara yang memungkinkan warga negaranya untuk ikut turut serta dalam membentuk pemerintahan. Masa Kampanye adalah salah satu peserta pemilu mempromosikan dirinya kepada masyarakat. Kabupaten Jember selaku pemerintah daerah yang turut ikut serta dalam membantu mengsucceskan Pemilihan Umum dengan mewujudkan pelaksanaan kampanye yang tertib dan aman khususnya dalam pemasangan alat peraga kampanye. Pada pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 ditemukan banyak sekali pemasangan alat peraga kampanye yang menyalahi aturan. Dalam mewujudkan ketertiban dalam pemasangan alat peraga kampanye Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu bersinergi mewujudkan itu. Satpol PP selaku organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sedangkan Bawaslu berperan untuk mengawasi pelaksanaan kampanye. Dalam mewujudkan ketertiban dalam pemasangan alat peraga kampanye, maka dibutuhkan sinergitas antara Satpol PP dan Bawaslu. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa bentuk sinergitas yang dilakukan oleh Satpol PP dan Bawaslu dalam menertibkan alat peraga kampanye, serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat sinergitas yang dilakukan oleh Satpol PP dan Bawaslu dalam menertibkan alat peraga kampanye di Kabupaten Jember. **Metode:** Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori sinergitas oleh Najiyati dan Rahmat dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif serta menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan sinergitas Satpol PP dan Bawaslu dalam mewujudkan ketertiban pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Jember masih belum maksimal, meskipun begitu perlu diapresiasi usaha yang dilakukan oleh Satpol PP dan Bawaslu dalam melakukan penertiban alat peraga kampanye. Hal ini sebab Satpol PP dan Bawaslu telah berupaya sebisa mungkin dengan segala keterbatasan yang ada. Satpol PP dan Bawaslu juga sudah berusaha melakukan komunikasi dengan berbagai cara. Selain itu kedua instansi juga sudah berkoordinasi guna mewujudkan hal tersebut **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini yakni sinergitas antara Satpol PP dan Bawaslu masih harus ditingkatkan. **Kata Kunci:** Sinergitas; Penertiban; Alat Peraga Kampanye

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar dalam suatu proses demokrasi pada sebuah negara yang memungkinkan warga negaranya untuk ikut turut serta dalam membentuk pemerintahannya (Aminuddin Hamid, Sujarwo Sujarwo 2022). Pemilihan umum atau yang biasa dikenal dengan sebutan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pemilu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Nur Hidayat Sardini 2019). Pada Pemilu terdapat beberapa tahapan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)

selaku lembaga yang menyelenggarakan Pemilu di Indonesia. Salah satu tahapan yang paling krusial dalam penyelenggaraan Pemilu yakni tahapan kampanye atau masa kampanye. Pada masa kampanye ini para peserta pemilu berlomba-lomba untuk memperkenalkan visi misi serta program unggulannya kepada masyarakat dengan tujuan dapat memperoleh dukungan dan saran baik itu dalam pemilihan umum (Pemilu) legislatif, Pemilihan kepala daerah (Pilkada) ataupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam masa kampanye politik, alat peraga kampanye menjadi bagian penting dari kampanye politik karena digunakan sebagai media untuk menyampaikan visi, misi, program politik atau citra diri kepada pemilih potensial, karena alat peraga kampanye berpotensi dalam membentuk opini dan mempengaruhi sikap dari pemilih, dengan desain yang menarik dan pesan yang persuasif dapat meningkatkan visibilitas dari masing-masing peserta pemilu. Melalui alat peraga kampanye tersebut diharapkan masyarakat dapat mengenal lebih dekat dengan calon pemimpin nya dan memberikan suaranya saat pemungutan suara nantinya.

Kabupaten Jember sebagai salah satu penyelenggara pesta demokrasi baik dalam pemilihan presiden, pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah juga telah menetapkan aturan terkait dengan pedoman pemasangan alat peraga kampanye yang di jelaskan pada Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum, DPR, DPD, DPRD, Provinsi, DPRD Kabupaten, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, Atribut Partai Politik dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan. Peraturan Bupati ini di tetapkan dalam rangka pengawasan, penertiban serta pengendalian penyelenggaraan alat peraga kampanye agar memenuhi aspek etika, estetika sehingga terciptanya keamanan dan keselarasan dengan lingkungan maka perlu adanya pengaturan pemasangan alat peraga kampanye(Syam 2021).

Dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2013 tepatnya pasal 10 ayat (2) telah dijelaskan bahwa penertiban terhadap alat peraga kampanye dikoordinatori oleh 2 badan, yakni Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember dan juga dapat dibantu oleh beberapa OPD yang meliputi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pendapatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pehubungan, Kepolisian dan Tim Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Tim tersebut dibentuk mengingat wilayah Kabupaten Jember yang luas agar dalam pelaksanaan penertiban dapat terjangkau secara menyeluruh.

Berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur dalam dalam buku hasil pengawasan kampanye pemilu tahun 2019, pelanggaran alat peraga kampanye di Kabupaten Jember menduduki peringkat ke 2 terbanyak di Provinsi Jawa Timur yakni sebanyak 6.839 pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye(Bawaslu 2019). Menurut data dari Satpol PP Kabupaten Jember pada pelaksanaan pra kampanye pada Pemilu 2024 telah dilakukan penertiban terhadap alat peraga sosialiasi (APS) yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dari data yang di dapatkan telah ditertibkan APS sebanyak 5.202 alat peraga dengan rincian 318 APS ditempat terlarang, 1209 APS bersifat ajakan, 1292 APS berasa APK dan 2201 APS melanggar Peraturan Bupati. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa di Kabupaten Jember masih marak ditemukan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Hal ini tentunya disebabkan karena

kurangnya kepedulian atau ketidaktahuan dari masyarakat terhadap peraturan yang telah dibuat, maka hal ini tidak mengherankan di Kabupaten Jember banyak dijumpai alat peraga kampanye yang semestinya tidak boleh dipasang sebelum waktu kampanye dilaksanakan, oleh karena itu perlu diadakannya penertiban alat peraga yang tidak sesuai. Guna mengatasi permasalahan terkait pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Jember maka hal tersebut dapat diatasi dengan Sinergitas yang terjalin antara Satpol PP selaku aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban dan Bawaslu selaku badan yang mengawasi jalannya Pemilu agar tercipta masa kampanye yang aman dan tertib.

### **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Terdapat beberapa permasalahan dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Jember. Faktor pertama yakni kurangnya kepedulian para pemasang alat peraga kampanye terhadap regulasi yang telah diatur. Hal ini bisa terjadi sebab banyaknya pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan data dari (Bawaslu 2019) Pada Pemilu 2019 Kabupaten Jember menempati peringkat kedua pelanggar terbanyak dalam pemasangan alat peraga kampanye di Provinsi Jawa Timur yakni sebanyak 6.839 buah APK yang melanggar. Menurut data dari Satpol PP Kabupaten Jember pada saat melakukan penertiban terhadap pemasangan alat peraga sebelum masa kampanye mendapati sebanyak 5.202 buah APS yang melanggar ketentuan baik dari segi pemasangan, peletakan alat peraga dan melanggar peraturan Bupati Jember. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa kesadaran terhadap pemasangan alat peraga kampanye dengan tertib masih minim di Kabupaten Jember. Pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan berpotensi mengganggu ketertiban dan ketentraman pada saat memasuki masa tenang yang dimana pada masa tersebut seharusnya para pemilih dapat bebas memilih kandidat sesuai hati nurani tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun. Faktor kedua yakni pada saat peneliti melakukan observasi lapangan pada saat masa pra-kampanye, penertiban alat peraga sosialisasi yang seharusnya dilakukan oleh Satpol PP dan Bawaslu masih belum terlihat, dan terkesan penertiban APS hanya dilakukan oleh Satpol PP saja. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Jember terkait pemasangan alat peraga kampanye yang seharusnya penertiban APK dilakukan oleh tim penertib yang didalamnya termasuk Bawaslu. Jadi dapat dikatakan bahwa masalah yang diambil dari penelitian ini yakni masih banyaknya pemasangan APK yang terpasang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum terlihat adanya sinergitas antara Satpol PP dan Bawaslu.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait penertiban alat peraga kampanye. Penelitian oleh Sheila Permatasari yang berjudul Pengawasan Dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Tulungagung (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)(Sheila Permatasari 2020), menemukan bahwa Pengawasan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye telah sesuai dengan regulasi yang ada yakni Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 yaitu dengan melakukan Pengawasan dan Penertiban terhadap Alat Peraga Kampanye yang tidak

sesuai pedoman pemasangan. Hasilnya ditemukann 112 Alat Peraga Kampanye yang melanggar dan siap untuk ditertibkan. Penelitian oleh Silviana Ferika dengan judul Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Pelanggaran alat peraga kampanye Pemilu Serentak tahun 2019 di Kota Jambi) (Silviana Ferika 2021) menghasilkan bahwa Pedoman mengenai alat peraga kampanye seluruhnya masih belum bisa terlaksana dengan baik karena masih saja ditemukan pelanggaran mengenai pemasangan alat peraga kampanye. Hal tersebut dikarenakan faktor kurangnya kesadaran hukum oleh peserta pemilu. Penelitian oleh Laurensius Caesario Heru Suryo laksono yang berjudul Wewenang Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang Dalam Menangani Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020 Di Kota Semarang(Laurensius Caesario Heru Suryolaksono 2022) Menghasilkan bahwa penanganan terhadap pemasangan APK sudah sesuai dengan regulasi yang ada, peran serta wewenang dari Sekretarit Bawaslu sudah sesuai denga SOP yang berlaku. Penelitian selanjutnya yakni dari Nidaul Sholecha yang berjudul Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018(Nidaul Sholecha 2022). Dari penelitian tersebut menghasilkan bahwa peran dari bawaslu Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan SOP yang berlaku yakni dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018. Tugas dari bawaslu yakni melakukan pengawasan serta melakukan penindakan pelanggaran bersama dengan OPD yang berwenang yakni Satpol PP. Penelitian terakhir yakni Angga Putra Yudiansyah dan Abdul Basid yang berjudul Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Berbentuk Reklame Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum(Angga Putra Yudiansyah 2024). Hasil dari penelitian tersebut yakni Pemasangan alat peraga kampanye khususnya reklame yang pemasangannya hanya saat pelaksanaan pemilu (masa kampanye) dan regulasi yang ditetapkan tidak menjelaskan secara jelas mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja. Peran dan kewenangan Satpol PP sudah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni sinergitas antara Satpol PP dan Bawaslu dalam peneretiban alat peraga kampanye, selain itu lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah yang berbeda dari penelitian Sheila Permatasari, Silviana Ferika, Laurensius Caesario Heru Suryo laksono, Nidaul Sholecha dan Angga Putra Yudiansyah. Selain itu teori yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda yakni menggunakan teori dari Najiyati dan Rahmat dalam (Rahmawati, Noor, and Wanusmawatie 2014) yang menyatakan bahwa sinergitas akan terjalin apabila komunikasi dan koordinasi yang dilakukan sudah dilakukan dengan baik.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas yang dilakukan Satpol PP dan

Bawaslu dalam penertiban alat peraga kampanye di Kabupaten Jember.

## **II. METODE**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan penulis sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus pada penelitian, menentukan informan dari sumber data, memberikan nilai pada kualitas data, analisis data, mengolah data yang ada dan membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono 2019).

Penelitian ini di dalam pengumpulan data menggunakan triangulasi atau gabungan dari beberapa sumber data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini dipakai agar hanya informan yang mengerti tentang permasalahan yang akan penulis teliti saja yang akan di wawancarai (Simangunsong 2016). Informan tersebut terdiri dari beberapa elemen yaitu Satpol PP, Bawaslu dan Kasi Trantib Kecamatan Kabupaten Jember.

Sementara dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Sugiyono 2019)

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu dalam penertiban alat peraga kampanye di Kabupaten Jember teori yang dikemukakan oleh Najiyati dan Rahmat dalam (Rahmawati, T., Noor, I., & Wanusmawatie, I, 2019), hal ini dilakukan selain lebih memperjelas topik permasalahan juga digunakan untuk mengukur sinergitas yang dilakukan ini telah berjalan secara efektif atau tidak. Berikut adalah dimensi dan indikatornya :

### **3.1 Komunikasi**

Menurut (Sofyandi 2007) dalam komunikasi terdapat indikator pengarah dan respon agar komunikasi yang dijalin menjadi efektif, yakni:

#### **3.1.1 Pengarahan**

Dasar pelaksanaan komunikasi adalah usaha komunikator dalam memberikan sebuah informasi kepada komunikan dengan tujuan agar penerima informasi dapat memahami yang disampaikan dan tujuannya dapat tercapai (Mulyana 2002). Serta komunikan lainnya dapat memahami satu sama lain terkait fungsi yang dimiliki. Oleh karena itu, komunikator harus bisa mengutarakan penyampaian, dan komunikan dapat menerima dan menangkap penyampaian yang di sampaikan. Komunikasi yang dilakukan antara Satpol PP dan Bawaslu terkait pertukaran informasi dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan memiliki cara masing-masing. Kegiatan yang akan dilakukan pastinya akan diawali dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Bentuk pemberitahuan yang dilakukan bisa berupa pemberian surat, melalui rapat ataupun pesan via platform *WhatsApp*. Bentuk pengarah yang dilakukan selama masa penertiban alat peraga kampanye tidak hanya dengan melakukan komunikasi secara tatap muka melainkan juga memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk memudahkan

dalam berkomunikasi. Pada saat penelitian dilakukan penulis menyempatkan untuk turut ikut hadir dan mengikuti kegiatan penertiban yang dilakukan dan dari hasil observasi penulis bentuk pengarahannya dalam sinergitas antara Satpol PP dan Bawaslu sudah berjalan dengan cukup baik, dari kedua belah terlihat berpartisipasi aktif terlibat dalam membangun sinergitas dalam menangani APK yang tidak sesuai dengan ketentuan

### **3.1.2 Respon**

Suatu komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila penerima informasi dapat memahami pesan yang dimaksudkan oleh pengirim pesan, dan tentunya komunikasi antar keduanya akan kondusif antara komunikator dengan komunikan dalam menyampaikan informasi dan mendapat tanggapan yang baik (Ismail Solihin 2009). Bentuk respon yang dilakukan oleh kedua instansi dalam menciptakan sinergitas yang baik yakni sering melakukan komunikasi baik langsung maupun tidak langsung, salah satu contoh yakni dengan mengirimkan surat undangan rapat yang diberikan oleh Bawaslu kepada Satpol PP terkait agenda penanganan pelanggaran APK.

Dari hasil observasi penulis pada saat melakukan penelitian komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP dan Bawaslu sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat pada saat kegiatan penertiban pada masa tenang pihak Satpol PP meminta pihak Bawaslu untuk memberikan pengarahannya kepada anggota Satpol PP terkait agenda kegiatan penertiban pada masa tenang Pemilu.

### **3.2 Koordinasi**

Dalam koordinasi yang disampaikan oleh (Moekijat 1994) terdapat beberapa indikator agar koordinasi dapat berjalan efektif yakni:

#### **3.2.1 Hubungan Langsung**

Menurut (Moekijat 1994) sebuah koordinasi akan lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung, hal ini karena ide-ide, cita-cita, tujuan-tujuan, serta pandangan-pandangan akan lebih mudah dimengerti apabila dijelaskan secara langsung. Bentuk interaksi secara langsung yang dilakukan oleh Satpol PP dan Bawaslu yakni dengan melakukan pertemuan atau rapat untuk melakukan koordinasi agar terjalin persamaan persepsi dalam melakukan koordinasi. Rapat yang dilakukan oleh kedua instansi dapat terbilang cukup intens pada saat menjelang masa tenang pemilu yakni di akhir bulan Januari. Pada saat penelitian, penulis menyempatkan untuk ikut hadir dalam rapat internal yang dilakukan oleh Satpol PP dan Bawaslu pada tanggal 19 Januari 2024 bertempat di Kantor Bawaslu untuk membahas perkembangan penanganan pelanggaran kampanye termasuk APK.

#### **3.2.2 Kesempatan Awal**

Dalam indikator ini Satpol PP dan Bawaslu telah merencanakan penertiban dengan menyesuaikan jadwal pemilihan umum yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Proses penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP telah dilakukan pada masa sebelum kampanye yakni dengan menertibkan alat peraga sosialisasi (APS). Penertiban APS merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mengurangi adanya pelanggaran pemasangan APK pada masa kampanye.

#### **3.2.3 Kontinuitas**

Aspek kontinuitas antara satpol PP dan Bawaslu dalam hal ini yakni proses koordinasi secara terus menerus yang terjalin dalam melakukan tindakan penertiban pada APK

yang tidak sesuai dengan ketentuan. Bentuk kegiatan koordinasi yang dilakukan secara terus menerus antara Satpol PP dan Bawaslu pada tahap awal yakni dengan melakukan rapat koordinasi yang diadakan oleh Bawaslu dengan melibatkan Satpol PP sebelum memasuki masa kampanye. Dilanjutkan dengan melakukan kegiatan pengawasan terhadap APK, hingga dilakukan penertiban terhadap APK yang melanggar ketentuan. Jadi dapat dikatakan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Bawaslu telah terjalin secara bertahap dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dalam rangka penertiban alat peraga kampanye.

#### **3.2.4 Dinamisme**

Menurut (Zulkarnain 2013) Dinamisme adalah suatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Koordinasi yang dilakukan dalam penertiban APK antara Satpol PP dan Bawaslu terjalin lebih fleksibel. Tidak adanya jadwal khusus terkait kapan akan melakukan koordinasi antara Satpol PP dan Bawaslu, selain kegiatan operasi penertiban yang sudah ditentukan sebelumnya. Salah satu bentuk koordinasi yang dilakukan secara dinamis oleh Satpol PP dan Bawaslu yakni pada saat kegiatan operasi penertiban kedua instansi melakukan koordinasi tidak harus melalui rapat yang formal, melainkan koordinasi yang sering dilakukan lebih sering melalui via telephone.

#### **3.2.5 Tujuan Yang Jelas**

Tujuan yang jelas dalam sebuah koordinasi merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan efisiensi kegiatan yang dilakukan dalam berorganisasi. Dari kegiatan penertiban yang dilakukan oleh kedua instansi memiliki tujuan yang sama yakni menciptakan masa kampanye yang aman dan tertib. Walaupun kedua instansi ini memiliki regulasi yang berbeda tetapi tetap bahwa tujuan sinergitas antara keduanya yakni ingin menciptakan pelaksanaan pemilu yang aman tertib sesuai dengan azas pemilu yaitu luberjurdil

#### **3.2.6 Organisasi Yang Sederhana**

Dalam indikator organisasi yang sederhana, Satpol PP dan Bawaslu mengirimkan 2 anggotanya untuk tergabung dalam Pokja Pengawasan Pemilu bersama dengan dinas yang lain. Pembentukan Pokja Pengawasan ini tentunya dapat mempermudah koordinasi yang dilakukan antara Satpol PP dan Bawaslu salah satunya terkait penertiban APK. Jadi terkait indikator ini dalam penertiban alat peraga kampanye kedua instansi tidak memiliki lembaga khusus melainkan sudah tergabung dalam kepengurusan Pokja Pengawasan.

#### **3.2.7 Perumusan Wewenang dan Tanggung Jawab Yang Jelas**

Dalam penertiban alat peraga kampanye selama masa kampanye belangsung hal ini merupakan tanggung jawab Satpol PP selaku lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penertiban serta Bawaslu selaku badan yang bertugas untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan kampanye selama pemilu. Satpol PP sudah jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdiri atas 3 komponen yakni menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan kewenangan Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan



Kampanye Pemilihan Umum. Jadi untuk masing-masing instansi terkait pembagian kewenangan dan tanggung jawab sudah jelas dibagi sesuai regulasinya masing-masing.

### **3.2.8 Komunikasi Yang Efektif**

Komunikasi antara Satpol PP dan Bawaslu dalam melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye selalu terjalin hal ini mendukung koordinasi yang dilakukan dan diharapkan tujuan yang telah disepakati dapat tercapai dan penertiban yang dilakukan dapat efektif. Bentuk komunikasi yang dilakukan bisa secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi langsung yang biasa dilakukan oleh kedua belah pihak yakni dengan rapat ataupun berinteraksi secara langsung dilapangan. Untuk bentuk komunikasi tidak langsung biasanya terjalin melalui obrolan via telpon atau *WhatsApp*.

### **3.2.9 Kepemimpinan dan Supervisi Yang Efektif**

Terkait koordinasi antara Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban alat peraga kampanye dengan melibatkan kedua kepemimpinan tentunya tidak mudah untuk menyamakan persepsi ataupun menyatukan pendapat. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan kedua pimpinan dua instansi dapat dikatakan sudah bagus dalam memimpin rekan anggotanya. Kedua pemimpin instansi sudah sering melakukan koordinasi terkait penertiban alat peraga kampanye, tentunya hal tersebut akan memudahkan sinergitas antara Satpol PP dan Bawaslu.

## **3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan Sinergitas antara Satpol PP dan Bawaslu Kabupaten Jember bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan kampanye khususnya pemasangan alat peraga kampanye. Sinergitas yang dilakukan kedua instansi ini sangat dibutuhkan, sebab tidak ada instansi pemerintah yang mampu bekerja sendiri dalam menyelesaikan permasalahan di daerah. Oleh sebab itu, karena tupoksi kedua instansi ini saling terkait, maka sinergitas kedua instansi ini sangat dibutuhkan guna mencapai tujuan dengan lebih baik.

Penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya dan memperluas perpektif pada penelitian sebelumnya, sebab dalam penelitian sebelumnya hanya membahas terkait kewenangan Satpol PP dalam penertiban saja, kewenangan bawaslu saja dalam penertiban APK. Namun dalam penelitian ini penulis lebih menekankan kepada sinergitas antara keduanya yang mana kedua instansi memiliki keterkaitan dan tidak bisa terpisahkan.

## **3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan sinergitas Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban alat peraga kampanye yakni kurangnya sumber daya aparatur dari kedua belah instansi. Faktor penghambat kedua yaitu regulasi tentang pedoman pemasangan alat peraga kampanye sudah tidak relevan, dalam hal ini terkait dengan regulasi Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2014 tentang pedoman pemasangan alat peraga kampanye, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan penertiban Satpol PP berusaha untuk menyesuaikan dengan regulasi terbaru terkait pemasangan alat peraga kampanye.

#### IV. KESIMPULAN

Sinergitas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu dalam penertiban alat peraga kampanye di Kabupaten Jember selama masa kampanye Pemilu 2024 sudah dilakukan dengan baik oleh kedua instansi. Namun masih terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan sinergitas dalam mewujudkan masa kampanye yang tertib di wilayah Kabupaten Jember sehingga menyebabkan hasil yang kurang maksimal.

Dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemukan kendala yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan sinergitas antara Satpol PP dan Bawaslu yaitu Kurangnya Sumber Daya Aparatur dan Regulasi yang sudah tidak relevan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan sinergitas Satpol PP dan Bawaslu di Kabupaten Jember untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Jember beserta jajarannya dan Ketua Bawaslu Kabupaten Jember beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mengsucceskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Angga Putra Yudiansyah, Abdul Basid. 2024. "Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Berbentuk Reklame Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 2. <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/1600>
- Bawaslu. 2019. *Buku Hasil Pengawasan Pemilu 2019*. <https://jatim.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2021/06/Buku-Hasil-Pengawasan-Kampanye-Tahun-2019.pdf>
- Ismail Solihin. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Laurensius Caesario Heru Suryolaksono. 2022. "Wewenang Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang Dalam Menangani Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada 2020 Kota Semarang." Universitas Katholik Soegijapranata. <http://repository.unika.ac.id/id/eprint/28734>
- li Aminuddin Hamid, Sujarwo Sujarwo, Agoes Moenawar. 2022. "Sistem Multipartai Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia Pasca Orde Baru." *Jurnal Hukum Fakultas Universitas Balikpapan* 14. doi: <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v14i1.607>.
- Moekijat. 1994. *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung: Mandar Maju.
- Mulyana, Deddy. 2002. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nidaul Sholecha. 2022. "Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam

Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018.” Universitas Islam Negeri Jember. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/17250>

Nur Hidayat Sardini. 2019. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*. 2011th ed. Yogyakarta: FajarMedia Press, Yogyakarta.

Rahmawati, Triana, Irwan Noor, and Ike Wanusmawatie. 2014. “SINERGITAS STAKEHOLDERS DALAM INOVASI DAERAH (Studi Pada Program Seminggu Di Kota Probolinggo (SEMIPRO)).” *Jurnal Administrasi Publik* 2(4):641–47. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/435/322>

Sheila Permatasari. 2020. “Pengawasan Dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Tulungagung (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam).” <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/14725>

Silviana Ferika. 2021. “Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kota Jambi).” <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/28628>

Simangungsong, F. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Sofyandi, Herman dan Iwa Gerniwa. 2007. *Perilaku Organisasional*. Edisi Pert. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Kedua. edited by Sutopo. Bandung: Alfabeta.

Syam, Radian. 2021. “Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum: Analisis Yuridis Normatif.” *Jurnal Etika & Pemilu* 7.1 (2021) 59–77. <https://journal.dkpp.go.id/index.php/jep/article/view/18>

Zulkarnain, Wildan. 2013. *Dinamika Kelompok; Latihan Kepemimpinan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

